

**KEALPAAN DALAM TUGAS YANG MEMUAT UNSUR PIDANA DI
KABUPATEN KUDUS BERDASRKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021**

***NEGLIGENCE IN THE TASK CONTAINING CRIMINAL ELEMENTS IN
KUDUS DISTRICT BASED ON THE INSTRUCTION OF THE MINISTER OF
INTERNATIONAL AFFAIRS NUMBER 15 YEAR 2021***

Dany Ghuftron, Fitria Alaydrus

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

ABSTRAK

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) merupakan arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan. Dalam pelaksanaan berdasarkan instruksi mendagri banyak pelaksana di lapangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi mendagri sebagaimana mestinya. Adapun di wilayah Jawa dan Bali maupun luar Wilayah Jawa & Bali telah terjadi unsur tindak pidana yang dilakukan secara terbuka di muka umum dengan dalih melaksanakan perintah. Kendati demikian bukan berarti petugas pelaksana bisa melakukan tindakan yang semena-mena dan membawa dampak kerugian-kerugian bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kealpaan dalam tugas yang memuat unsur pidana di Kabupaten Kudus berdasarkan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Kata Kunci: Covid-19, PPKM, Kealpaan

ABSTRACT

PPKM (Enforcement of Community Activity Restrictions) is a directive from the President of the Republic of Indonesia who instructs to implement the Corona Virus Disease (COVID-19) Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) in Java and Bali in accordance with the criteria for the level of the pandemic situation based on the assessment and to complete the implementation of the Instructions. The Minister of Home Affairs regarding the Limitation of Micro-Based Community Activities and optimizing the COVID-19 Handling Command Post at the Village and Sub-District Levels for Controlling the Spread of COVID-19, was instructed in this regard. In the implementation based on the instructions of the Minister of Home Affairs, many implementers in the field took actions that were not in accordance with the instructions of the Minister of Home Affairs as they should be. Meanwhile, in the Java and Bali regions as well as outside the Java & Bali regions, elements of criminal acts were carried out openly in public under the pretext of carrying out orders. However, this does not mean that implementing officers can take arbitrary actions and cause losses for Small and Medium Enterprises actors at large. This study aims to find out negligence in assignments containing criminal elements in Kudus Regency based on Minister of Home Affairs Number 15 of 2021.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan social manusia. Perubahan

tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri, ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga, akibat pandemi ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebabkan disorganisasi disegala bidang kehidupan manusia.

Disorganisasi pada masyarakat nantinya akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu. Sehingga dapat berpengaruh pada tatanan sosial di masyarakat. Terlihat pada sikap dan perilaku masyarakat di saat pandemi sekarang mereka cenderung berprasangka atau memiliki rasa takut dan juga diskriminasi. Sehingga seseorang tidak dapat secara leluasa menjalankan perannya di masyarakat karena gangguan dan masalah sosial yang ada selama masa pandemi Covid-19.¹ Pemerintah memperbarui data penanganan pandemic virus corona di Tanah Air. Hari ini kasus baru Covid-19 bertambah 22.404, pasien sembuh dari Corona bertambah 32.807 orang, sedangkan pasien Corona meninggal dunia bertambah 1.568 orang.

Total kasus Corona yang ditemukan di Indonesia sejak Maret hingga hari ini mencapai 3.462.800 kasus. Pasien sembuh dari Corona mencapai 2.842.345 orang. Sedangkan total pasien COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 97.291 orang pada 2 Agustus 2021.² Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud dan ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dengan demikian, munculnya kebijakan publik ini dilatarbelakangi oleh adanya problem di lingkungan masyarakat, sehingga para aktor pemerintah mengambil suatu tindakan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan maupun kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan maka suatu kegiatan harus terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.³

Pandemi Covid-19, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanganan kasus Covid-19. Dalam upaya menurunkan lonjakan Covid-19, Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) membuat regulasi menetapkan dan memberlakukan Kebijakan PPKM sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 Diktum satu huruf d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria. peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah.

Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian pemberlakuan PPKM mampu mengubah produktivitas individu melalui perubahan institusional dan transformasi struktural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pemberlakuan PPKM

Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Pekalongan; dan

¹ <https://health.detik.com>

² <https://www.bnpb.go.id>

³ Prof. Budi Winarno: Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Pressindo Tahun 2002) hlm.16.

Level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang. Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Adapun Diktum Ketiga huruf d pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).⁴

Untuk mendukung kebijakan terkait PPKM Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya bersama Polri terus memperkuat implementasi pelaksanaan fungsi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk menurunkan laju pertumbuhan angka Covid-19. Penguatan empat pilar salah satunya yang dilakukan dan dibutuhkan di masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PPKM mikro tersebut. Salah satu contoh adalah penguatan empat pilar yaitu kepala desa/kecamatan, kepala Puskesmas, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Empat pilar ini memiliki fungsi yang kuat untuk melaksanakan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan terhadap pelaksanaan PPKM mikro. Dukungan terhadap penguatan pelaksanaan PPKM mikro dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Peran RT/RW dibantu oleh bidan desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas akan sangat membantu dengan melaksanakan pemetaan kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

Penguatan implementasi juga dilakukan dengan cara melakukan kegiatan memisahkan masyarakat yang harus dilaksanakan kegiatan isolasi mandiri di rumah dan isolasi mandiri terpusat. Bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri seperti di rumah pihaknya membantu mendistribusikan obat dan bantuan sosial. Peningkatan kasus Covid-19 di klaster Kudus TNI-Polri juga melakukan penebalan PPKM mikro dengan menambah jumlah personel TNI dan Polri untuk memperkuat kegiatan pengetesan, penelusuran, serta penjagaan di wilayah desa. Kegiatan penguatan PPKM mikro di Kudus ini akan dipertahankan dalam waktu satu minggu ke depan. Terkait dengan kegiatan penguatan, penyekatan, pembatasan kegiatan dan juga penguatan testing dan tracing, sehingga kemudian semuanya bisa kita dapatkan. Kemudian kita berikan treatment, khususnya yang diisolasi mandiri sehingga bisa segera sembuh.⁵

Pada 4 Juli Jalan Lingkar Utara, Kudus, Jawa Tengah TNI POLRI melakukan kegiatan penelusuran ke warung makan guna menghimbau terkait peraturan sebagaimana Inmendagri No 15 Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas Aparat TNI-POLRI menemukan pemilik warung makan sate yang melakukan pelanggaran pedagang yang dirazia membandel setelah beberapa kali diperingatkan Petugas mengangkut daging kambing yang akan dijadikan sate, namun setelah mengisi surat pernyataan tidak akan melayani makan di tempat lagi daging diperbolehkan dibawa pulang. Tidak hanya mengangkut daging penjual sate, petugas juga mengangkut tiga kursi warung sate. Sanksi ini dilakukan karena pedagang membandel masih melayani pembeli yang makan di tempat. Saat PPKM Darurat, pedagang hanya boleh melayani pembeli yang dibawa pulang.⁶

Berdasarkan Inmendagri No 15 Tahun 2021 tidak ada perintah untuk melakukan

⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-dan-polri-perkuat-empat-pilar-untuk-dukung-pelaksanaan-ppkm-mikro-di-daerah.html>

⁶ <https://www.kompas.tv/article/190263/polisi-buka-suara-soal-pengambilan-daging-sate-milik-pedagang-saat-razia>

pengangkutan barang hingga dagangan pelaksanaan tersebut membawa kerugian bagi pedagang hal seperti ini kiranya tidak mencerminkan sikap humanis aparat penegak hukum. Dalam hal tersebut tindakan yang dilakukan memuat unsur pidana pencurian. Dengan demikian aparat yang melaksanakan pengangkutan barang dan dagangan tidak dapat menggunakan dalih apapun untuk mengangkut barang dagangan tersebut.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Polsek Bae Yang Melakukan Pelanggaran Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Dimasa PPKM Yang Tidak Berdasarkan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021?

C. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait hukum pidana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kebijakan PPKM

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Berlanjut dari pengertian diatas kita pahami bahwa kebijakan juga tentu erat hubungannya dengan kehidupan sosial. Karena suatu kebijakan pada hakikatnya menyangkut kepentingan bersama. Karena hal itulah sehingganya kita kenal istilah kebijakan publik.⁸

Berhubungan dengan hal itu, kita dapat melihat salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi perbincangan bersama saat ini yaitu terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19). Kebijakan PPKM merupakan pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan yang diberlakukan selama dua pekan dan menyasar kabupaten/kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.⁹

2. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi pemerintah dengan tugas

⁷ Ibid.

⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁹ Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus, (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm.20.

mengawasi jika perlu menggunakan paksaan, supaya yang di perintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Sedangkan sebagai unsur pemerintahan dalam arti luas, sebagai badan pelaksana perundang-undangan badan peradilan, badan kepolisian, bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban, dan ketentraman, dan menjalankan kepentingan umum.¹⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹

3. Tinjauan Umum Kealpaan

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (culpa), sehingga tidak ada penjelasan secara formal mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan bisa di cari dari pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi pengertian hukum pidana tersebut Arti kata culpa dalam arti luas adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹²

Hukuman dalam tindak pidana culpa ini tidak seberat seperti hukuman terhadap tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan kasar). Terdapat beberapa istilah mengenai kealpaan ini, seperti *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan *teledor*. Simon mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya.¹³

Prof. Moeljanto mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin orang itu. Dengan demikian, maka dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif itu tidak ditemukan.¹⁴

Kealpaan itu terjadi karena keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 174.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 72

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2011) hlm. 177.

¹⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 200-201.

bertindak.¹⁵

4. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban. Pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁷

Konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.

Pemulihan itu sendiri merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi konflik secara etis dan layak, dengan menegaskan kembali nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat membangun di antara semua pihak yang berkepentingan, agar dengan demikian diharapkan akan terjadi pemulihan keadaan kepada kondisi semula. Proses pemulihan bukan saja merupakan upaya mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana tetapi juga merupakan suatu pemulihan yang dapat mengurangi tindak pidana di masa yang akan datang.¹⁸

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Polsek Bae Yang Melakukan Pelanggaran Pidana Dalam Pelaksanaan Tugas Di Masa PPKM Yang Tidak Berdasarkan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021

Kebijakan publik adalah segala pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

¹⁵ *Op.Cit*, Mahrus Ali hlm. 178-179.

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

¹⁷ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, (USA, Westview, Colorado: 2004), hlm. 332 dan 407-408.

¹⁸ Pryatno, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refedika Aditama, 2012) hlm. 14.

suatu tindakan. Adapun tindakan yang dimaksud itu adalah tindakan dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan publik. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik dibuat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yakni pejabat pemerintah. Suatu kebijakan publik ditetapkan sebagai bentuk respon dan tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebelum menetapkan sebuah kebijakan, pemerintah tentunya dan sepatutnya harus berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hal yang bersifat komprehensif. Hal ini menjadi penting karena akan menentukan implikasi dan hasil dari penetapan kebijakan itu sendiri. Kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PPKM dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pembatasan kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*), pembatasan kegiatan agama, pembatasan kegiatan di tempat umum, dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Namun jika ada hal yang mendesak, maka setiap masyarakat harus tetap menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*) dan mengikuti perilaku hidup bersih. Kegiatan PPKM ini dikoordinasikan kepada instansi lain, antara lain Kepala Desa, Lurah, TNI/Polri, serta perangkat organisasi lainnya. Dalam pelaksanaan PPKM di kabupaten kudus aparat kepolisian melakukan penyitaan barang dagangan milik pedagang dan sejumlah perabotan untuk berdagang, hal ini merupakan bentuk sikap arogansi aparat penegak hukum terhadap masyarakat.

Pelaksanaan PPKM bukan merupakan alasan yang jitu untuk melakukan pelanggaran dalam tugas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁹

Hazairin dalam Warsito Hadi Utomo menyebutkan kata kepolisian berarti kekuasaan kepolisian, dalam pengertian ini kekuasaan polisi dianggap sebagai istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status organisasi, wewenang, dan tanggung jawab polisi. Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* yang dikutip oleh Warsito Hadi Utomo juga menyebutkan bahwa polisi adalah sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Sehingga apabila ada anggota kelompok yang tidak mau mematuhi aturan tersebut maka kewajiban polisilah yang memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar tersebut.²⁰

¹⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Sleman: Deepublish, 2017), hlm.50.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 kewenangannya ada dua, yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - 1) Menerima laporan dan pengaduan Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 2) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 4) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 5) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 6) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 7) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 8) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 9) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 10) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 12) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
 - 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - 2) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - 3) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - 4) Memberikan surat izin kendaraan bermotor;
 - 5) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - 6) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - 7) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.²¹

Berdasarkan tugas pokok kepolisian, maka kepolisian mempunyai wewenang kepolisian di bidang proses penanganan perkara pidana pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

²¹ Lindu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum", hlm. 6.

- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²²

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan.

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan sama- sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.²³

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang- undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua Pasal yang mengatur syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHAP berbunyi:

1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

²² Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, bahwa *Benda sitaan Negara di Simpan Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*.

2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Kemudian, dalam Pasal 43 KUHAP menyebutkan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.²⁴

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Jika melihat pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir (16) KUHAP, nampak bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah “penyidik”, dimana dalam Pasal 38 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa: “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.” Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan. Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum, agar tidak terjadi kesimpangsiuran seperti yang dialami pada masa lalu dimana Polri dan Penuntut Umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka hakim akan membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu. Dalam pelaksanaannya, penyitaan dapat dilakukan oleh:

1. Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 Ayat (1) huruf b point 1 KUHAP);
2. Penyidik (Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP);
3. Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP).

Syarat kepangkatan penyidik menurut Pasal 2 Ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 adalah:

1. Pejabat Polisi Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan II Polisi;
2. Pejabat Pegawai Sipil Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan II Polisi, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dapat menjadi Penyidik. Syarat kepangkatan Penyidik Pembantu menurut Pasal 3 Ayat (1) PP No. 27 tahun 1983 adalah

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan II Polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Tata cara penyitaan ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan, yaitu tata cara penyitaan biasa atau umum, tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, tata cara penyitaan dalam keadaan

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. hlm..25

tertangkap tangan serta tata cara penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda. atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP).
Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah harus menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita.
- c. Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP) Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya.
- d. Penyitaan dan meperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 Ayat KUHAP). Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang disita dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita sekurang-kurang 3 (tiga) orang saksi pertama dan utama, ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah 2 (dua) orang saksi lain.
- e. Membuat Berita Acara Penyitaan.
Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi.
- f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.
Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP).
- g. Membungkus Benda Sitaan
Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu:
 - 1) Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;
 - 2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
 - 3) Tempat dilakukan penyitaan;
 - 4) Identitas orang dari mana benda itu disita;
 - 5) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

IV. Penutupan

A. Kesimpulan

Bedasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian bertindak tapi tindakannya itu salah dalam melaksanakan tugasnya dan sengaja menyalahgunakan wewenangannya.
2. Kebijakan hukum pidana di Indonesia lebih cenderung menggunakan pendekatan represif dan retributif, tetapi ada juga pendekatan yang dapat disandingkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni pendekatan restoratif dimana suatu tindak pidana diselesaikan dengan cara menghindari sanksi-sanksi pemenjaraan yang dianggap dapat menimbulkan permasalahan sosial baru jika pelaku dipidana.

3. Aparat Polisi Polsek Bae dalam hal ini melakukan pelanggaran dimana tidak memenuhi syarat atau tata cara penyitaan sesuai kuhap.
4. Kapolsek selaku pimpinan dalam kegiatan patroli sadar dan mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan anggota kepolisian polsek bae terkait pengganggukan dagangan dan perlengkapan warung.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepolisian harus menegakkan hukum berdasarkan pada peraturan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan oleh polisi sering menemukan kendala-kendala atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, atau undang-undang tidak mengaturnya sama sekali. Sehingga, kendala-kendala seperti ini memungkinkan penggunaan diskresi oleh polisi dalam suatu proses penegakan hukum.
2. Polisi perlu mempertimbangkan secara logis dan sistematis dan mengkaji dalam berbagai aspek.
3. Pendekatan restoratif yang diberdayakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat diharapkan dapat lebih responsif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dan perlu adanya perumusan kembali tentang tujuan penyelesaian suatu tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam konsep pendekatan restorative.
4. Pendekatan restorative dalam system hukum pidana di Indonesia juga merupakan amanat pelaksanaan dari asas yang tercantum dalam hukum pidana termasuk penerapan filosofi yang di anut dalam tujuan pemidanan dalam perspektif Pancasila yang berorientasi pada prinsip-prinsip, pengakuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus, (Yogyakarta: CAPS, 2012).
Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Jakarta: Liberty, 1988).
Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya, (Sleman: Deepublish, 2017).
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, (USA,:Wastview Colorado, 2004).
Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
Prof.Budi Winarno: Teori dan Proses Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Pressindo Tahun 2002).
Pryatno, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refedika Aditama,2012).
Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Sumber Lain

<https://health.detik.com>

<https://www.bnpb.go.id>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-dan-polri-perkuat-empat-pilar-untuk-dukung-pelaksanaan-ppk-mikro-di-daerah.html> <https://www.kompas.tv/article/190263/polisi-buka-suara-soal-pengambilan-daging-sate-milik-pedagang-saat-razia>

Lindu Harapan Situmorang, “Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum”.